

**Analisis Dampak Penambangan Pasir Ilegal Sungai
Brantas terhadap Lingkungan Hidup di Desa Brumbung
Kabupaten Kediri**
**Analysis of The Impact of Illegal Mining Santai Brantas River Oon
The Environment in The Village of Brumbung, Kediri District**

Agus Abdul Halim^{1*}, Nugroho Tri Waskitho², Galit Gatut Prakosa²

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas
Muhammadiyah Malang

²Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang

*Email: agoesforestry@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country with abundant natural resources, including those with enough potential, namely the mining sand industry. Mining on a large scale is good for economic growth, but vice versa on the environmental impacts caused. Environmental damage due to exploitation also occurred in Brumbung village, Kediri district. Environmental damage caused by existing sand mining creates problems that must be claimed by all parties. This paper examines how the impact caused by sand mining activities on the surrounding environment.

This type of research is descriptive-qualitative, where the research process and understanding are based on the methodology that investigates a phenomenon. To study this problem, observations and questions and answers were made to the miners, the surrounding community and also the relevant offices. The observed location is around the Brantas River where there are sand mining activities in Brumbung Village, Kepung Subdistrict, Kediri District. research in the area is motivated by the phenomenon of the large number of illegal sand mining in the Brantas river, especially in the self-inflated village, which has many pros and cons in the surrounding community.

The environment itself is all things, conditions, conditions and influences that are in the space we occupy and affect the things that live, including human life. Population growth has increased the need for clothing, food, shelter, clean water and energy. This results in higher exploitation of natural resources and tends to neglect environmental aspects. Therefore there is a need for research on the study of environmental impacts, both physical and socio-economic activities of sand mining in the berumbung village, in order to obtain an overview of the environmental impacts that occur or will occur. Later this research is to be taken into consideration in making policies related to the problem of sand mining.

Keywords: *community, mining, environment, Brumbung Village*

Intisari

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk yang memiliki potensi cukup, yaitu industri pasir penambangan. Penambangan dalam skala besar baik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi juga terjadi di desa Brumbung, Kabupaten Kediri. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir yang ada menciptakan masalah yang harus diklaim oleh semua pihak. Makalah ini meneliti bagaimana dampak yang disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir pada lingkungan sekitarnya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, di mana proses dan pemahaman penelitian didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena. Untuk mempelajari masalah ini, observasi dan pertanyaan serta jawaban dibuat untuk para penambang, masyarakat sekitar dan juga kantor terkait. Lokasi yang diamati adalah di sekitar Sungai Brantas di mana terdapat aktivitas penambangan pasir di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Penelitian di daerah ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya penambangan pasir ilegal di sungai Brantas, terutama di desa yang meningkat sendiri, yang memiliki banyak pro dan kontra di masyarakat sekitar.

Lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu, kondisi, kondisi dan pengaruh yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Pertumbuhan populasi telah meningkatkan kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal, air bersih dan energi. Hal ini menghasilkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih tinggi dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang studi dampak lingkungan, baik aktivitas fisik maupun sosial ekonomi penambangan pasir di desa berumbung, untuk memperoleh gambaran umum dampak lingkungan yang terjadi atau akan terjadi. Nantinya penelitian ini harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait dengan masalah penambangan pasir.

Kata kunci: masyarakat, pertambangan, lingkungan, Desa Brumbung

1. Pendahuluan (Introduction)

Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun dalam bentuk wilayahnya. Kerusakan fisik tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan. Sehingga masalah lingkungan seperti pencemaran, kerusakan, dan bencana dari tahun ketahun tidak dapat dipungkiri. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan juga memberikan dampak yang sangat serius bagi kesehatan dan jiwa manusia. Menurut Karto dihardjo (2005), pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumberdaya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan.

Kerusakan lingkungan karena eksploitasi juga terjadi disungai Brantas, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan merebaknya petani lapar yang mengubah lahan pertanian menjadi pertambangan bahan galian C (pasir) tanpa memperhatikan konservasi lahan. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh penambang pasir dapat berupa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari penambangan pasir tersebut adalah adanya pemasukan daerah terhadap pajak yang dikenakan kepada pengusaha legal. Terlepas dari segi positif tersebut adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambang pasir tersebut menjadikan suatu permasalahan yang harus dituntut kesadarannya oleh semua pihak.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang kajian dampak

lingkungan baik fisik maupun sosial ekonomi kegiatan pertambangan pasir di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Sehingga diperoleh gambaran dampak lingkungan yang terjadi atau akan terjadi kelak kemudian hari, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan masalah-masalah Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

2. Metodologi Penelitian (Material And Methods)

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dan penelitian ini dilaksakan pada Bulan Maret tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, dimana proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *Acidental sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian ini. Sedangkan, *Acidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Kedua teknik ini digunakan pada populasi dan sampel


antara lain, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuisisioner, wawancara dan studi dokumentasi. Dengan melakukan penelitian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Miles and Hurberman (1984), selanjutnya menyarankan selain menggunakan teks yang bersifat naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *chart*, *table* atau sejenisnya sehingga mempermudah dalam menganalisis data (Sugiyono, 2009:434). Dalam hal ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, gambar, tabel, dan matrik.

3. Hasil Dan Pembahasan (Result and Discussion)

Berdasarkan data sekunder proyeksi kependudukan tahun 2010-2035 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Brumbung berjumlah 5362 jiwa. Dengan seks rasio 103%, diantaranya jumlah penduduk berjenis kelamin laki laki sebanyak 2721 jiwa, dan perempuan berjumlah 2641 jiwa.


Jumlah informan yang dipilih oleh peneliti sebanyak 53 informan. Informan sebanyak 53 orang ini didapatkan dari kunjungan ke dusun Brumbung yang mana dilakukan wawancara langsung dengan warga yang mau dimintai informasi. Pengambilan jumlah 53 informan didasarkan pada penelitian terdahulu oleh Roscoe pada tahun 1975 dalam Umma Sekaran (1992: 252) dengan memberikan pedoman penentuan jumlah sampel. Adapun informan tersebut terdiri dari informan yang berprofesi sebagai penambang, petani, PNS, dan ibu rumah tangga.



Gambar.1 Jenis Pekerjaan Responden

Pengelolaan wilayah sungai yang baik menjadikan salah satu devisa bagi Indonesia. Oleh karenanya, perlu diperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap lingkungan seperti : sedimentasi pencemaran perairan, dan eksploitasi SDA. Pada dasarnya permasalahan ini bersumber dari kebutuhan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan cara mengeksploitasi Sumber Daya Air (SDA), akibatnya, lingkungan menjadi korban.

Seberapa jauh pengetahuan responden tentang lingkungan hidup dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang masalah lingkungan yang masih terbatas pada kondisi lingkungan disekelilingnya. Ungkapan ungukan tersebut jika dikaitkan dengan istilah lingkungan hidup, dikategorikan mereka sudah dapat memahami arti lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden, pengetahuan tentang pengertian lingkungan hidup, hampir 20% diketahui dari televisi dan 28% dari kegiatan penyuluhan yang diadakan di desa, serta 5% dari surat kabar(Koran).



Gambar.2 Sumber Informasi

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" merupakan salah satu petunjuk yang dapat digunakan untuk mengatur tata kelola kegiatan penambangan. Bab IX Pasal 20 menyebutkan bahwa apabila selesai melakukan penambangan bahan Galian Golongan C pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang disebut (SIPD) diwajibkan mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya dukung lingkungan. Keberadaan Perda tersebut mengharuskan masyarakat untuk memiliki izin sebelum melakukan aktivitas penambangan. Tujuan kegiatan pertambangan antara lain: Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna serta Menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Permasalahan saat ini ketika pemerintah daerah sudah memberikan izin terkait penambangan yaitu kesanggupan para pengusaha untuk mereklamasi sungai. Sebagian besar pengusaha tersebut tidak memperdulikan keselamatan lingkungan. Dan sepertinya pemerintah daerah pun tidak cukup tanggap menyelesaikan masalah ini. Analisis Dampak Lingkungan menjadi acuan yang sangat penting bagi pemerintah sebelum memberikan izin

terhadap para pengusaha tambang. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa gambaran tingkat penduduk Desa brumbung sebagian besar penduduk adalah tamat Sekolah Dasar sebanyak 48% dari jumlah responden dan untuk pendidikan hingga strata 1 berjumlah 8%.

Tujuan dari pendidikan adalah terarahnya lapangan pekerjaan sesuai dengan harapan. Minimal setelah menyelesaikan pendidikan formal dapat bekerja di tempat yang dapat memberikan penghasilan tinggi. Hal tersebut wajar terjadi, mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong masih rendah. Oleh sebab itu pendidikan memang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas (Daryono, dkk, 2003). Secara fisik, kegiatan penambangan pasir merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan material bangunan, dengan merubah suatu lingkungan yang sudah pasti kan menimbulkan dampak negative terhadap tipologi ekosistem lingkungan sekitar. Dampak penambangan pasir sudah dipastikan akan menimbulkan masalah lingkungan yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan profit jangka pendek. Dalam catatan fakta sejarah pertambangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penambang pasir ilegal mau memperbaiki lingkungan seperti kondisi semula. Artinya reklamasi lingkungan terkait mekanisme RKL dan RPL hanya ada di atas kertas, karena reklamasi termasuk high-cost yang akan menurunkan profit para pengusaha penambangan. Dampak lingkungan fisik-kimia dan biologi yang nyata setelah tambang pasir ilegal ini beroperasi beberapa tahun kemudian adalah rusaknya daerah aliran sunagi (DAS), kuantitas air (debit) menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan musin kemarau, serta cadangan air menurun

sehingga laju sedimentasi dan erosi semakin tinggi.

Indikator kemajuan berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi memang sangat mempesona, tetapi itu tidaklah menggambarkan realitas kemajuan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Ekonomi tambang adalah ekonomi elitis karena seluruh proses transaksi public dari semua hasil kegiatan pertambangan dilakukan dipusat kekuasaan, untuk kemudian dimasukan dalam area pasar global, sehingga sama sekali tidak melibatkan dan tidak ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat petani. Bagian dari kondisi sosial yang menjadi perhatian adalah tingkat pendidikan anak para penambang di Desa Brumbung. Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden sebagian besar anak para penambang dapat bersekolah sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka dapat menyekolahkan sampai jenjang ini hasil dari kegiatan penambang pasir bahkan mereka memiliki pekerjaan sampingan seperti buruh tani dan juga kuli bangunan. Secara umum, penerimaan masyarakat atas adanya kegiatan penambangan pasir ilegal ini sebanyak 66% menerima dan 34% menolak. Sebagaimana besar masyarakat menerima dengan alasan tidak ada pekerjaan lain, sedangkan sebagian kecil menolak karena takut akan dampak negative yang akan timbul.

Berdasarkan informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan penambangan pasir ilegal ini. Permasalahan mendasar dalam peraturan regulasi penambangan pasir ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sisi internal pemerintah dan sisi eksternal pemerintah. Permasalahan internal yang terjadi adalah

kurangnya kordinasi antar kelambagaan, kurangnya sikap profesional aparat

pemerintah, anggaran pemerintah yang terbatas, dan kurang optimalnya pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang seharusnya. Sedangkan permasalahan eksternal berasal dari pihak masyarakat sekitar, pengusaha penambang, dan lembaga keswadayaan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, tuntutan kehidupan, serta kepentingan pribadi para pengusaha dirasa sangat menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang penambangan pasir ilegal sungai brantas terhadap lingkungan hidup di desa Brumbung dapat disimpulkan bahwa kegiatan tambang pasir yang ada di desa Brumbung dapat dikategorikan sebagai tambang pasir ilegal. Hal ini disebabkan karena penambangan pasir tersebut dilakukan melebihi batas ketentuan sebagai tambang pasir resmi yaitu melakukan penggalian di lahan sekitar sunga. Dampak negatif yang ditimbulkan juga membuat warga sekitar tambang mulai resah seperti jalan yang mulai rusak karena dilalui truk-truk pengangkut pasir, rawan longsor serta rawan banjir ketika musim hujan tiba.

Saran Bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai agar lebih menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai penambangan serta lebih intensif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tambang sehingga masyarakat sekitar tambang tersebut lebih tertib terutama masyarakat yang bekerja di bidang tambang tersebut. Bagi

masyarakat sekitar tambang agar melakukan evaluasi serta memberikan pengertian pada warga yang bekerja atau mengelola tambang pasir tersebut bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tambang tersebut cukup merugikan bagi warga sekitar tambang sehingga diharapkan warga dapat melakukan perubahan di lingkungan sekitar tambang dengan berhenti bekerja.

Daftar Pustaka (References)

- Aris marfai, M. *Krisis Air, Tantangan Manajemen SumberDaya Air*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- As'ad. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Pada Penambangan Rakyat* (Studi Kasus penambangan intan rakyat di kecamatan cempaka kota Banjar baru provinsi Kalimantan selatan).
- Asdak, C, 2004, *Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartasapoetra, G. kartasapoetra, A.G dansutedjo, M.M., 2005, *Teknologi Konservasi Tanah Dan Air*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 101 tahun 1996. Pasal 1 ayat 4.
- Kompas. 2003. *Usaha Tambang Di Jatim Belum Kondusif*. Jatim.
- Nurdin , A., wiriosudarmo, R., Gautama., R.S., arif, I., 2000, *Agenda 21 Sektoral Agenda Pertambangan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, Proyek Agenda 21 Sektora IKerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Dengan UNDIP*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999. *Analisis Dampak Lingkungan*. Pasal 1.
- Peraturan Pemerintah No 65. Tahun 2001. *Pajak Daerah*. Pasal 1 nomor 13.
- Rahim, F. 1995. *System Dan Alat Tambang, Akademi Teknik Pertambangan Nasional*, Banjarbaru.
- Salim, emil. (1981). *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: mutiara.
- Soemarwoto, otto. 1985. *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan*. Bandung :djambatan.
- Suryadi, 1983. *Mesin Dan Peralatan Tambang* . Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta.
- Undang-Undang No 23 tahun 1997. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1 angka 2.
- Undang-Undang No 23 tahun 1997. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pasal 1 angka 5.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Pasal 3.